



PUTUSAN

Nomor : 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx A Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 14 tahun;

Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 1 dari 10



putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2014, 4 September 2014 dan 17 September 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 13 Agustus 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersepupu dengan Penggugat sedang Tergugat saksi kenal namanya xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi sering mendapatkan penggugat dan tergugat bertengkar sejak tahun 2012 penyebabnya adalah Tergugat sering berkata-kata kasar dengan mencaci maki kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam mau menceraikan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama anaknya;
- Bahwa saksi selaku keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun tidak berhasil;

Saksi II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saudara kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal namanya Muslimin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi sering mendapatkan penggugat dan tergugat bertengkar penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2014 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat membiayai kebutuhan hidupnya dengan menjual kue;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak nyata disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah sejak bulan Maret 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sering mengancam untuk menceraikan Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014, awalnya Penggugat pergi kerumah kediaman Penggugat di Sulawesi Selatan namun sebelum Penggugat kembali kerumah, Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat tersebut terjadi sejak 3 hari setelah Penggugat pergi Ke Sulawesi Selatan dan sejak itu pula sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka

Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus (lex specialis) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P serta dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Mandonga pada tanggal 22 November 2000;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2012, penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar dengan mencaci maki penggugat, tergugat sering mengancam mau menceraikan penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat akhirnya pada awal bulan Mei 2014 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang tidak lain adalah sepupu penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangannya dinilai oleh majelis hakim telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Mandonga, pada tanggal tanggal 22 November 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar dan tergugat sering mengancam penggugat;
- Bahwa di depan persidangan, penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan penggugat sudah menyatakan tekad untuk bercerai, hal ini merupakan bagian dari gejala perselesaian dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum di dalam perkawinan, oleh karena itu pula wajar bila penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

درأ المفا سدمقدم علي جلب لم
صالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling memperdulikan dan bahkan penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi percekocan dan perselisihan terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan dalil Nash yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
قاض طلاق

Artinya : "Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu".

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب ف
وظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dan Kecamatan Poasia Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331,000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	331.000

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)